



P U T U S A N

Nomor 861 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUJARDI**;
Tempat lahir : Paok Dandak;
Umur/ Tanggal lahir : 04 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen City Park Tower F, lantai 2 No.16
Cengkareng, Jakarta Barat atau Paok
Dandak, Kelurahan Durian, Kecamatan
Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 januari 2015 sampai dengan tanggal 30 januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 2447/2016/S.599.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 2448/2016/S.599.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 2449/2016/S.599.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUJARDI bersama dengan WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA, SIU CHEUK FUNG, AHMAD SALIM WIJAYA. MA, TAN SEE TING Als A TING, TAM SIU LUNG, SYARIFUDIN NURDIN, CHEUNG HON MING dan ANDIKA (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) pada tanggal 5 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commission (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional R.I. (BNN RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap WONG CHI PING (WNA Hongkong) (Terdakwa dalam berkas Terpisah/splitsing) dan temannya AHMAD SALIM WIJAYA, MA (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) karena terlibat dalam perdagangan/peredaran Narkotika.
- Kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. AHYI (Dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh WONG CHI PING agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain :
 - Persiapan kapal motor KM. 6633 yang akan digunakan untuk menerima Narkotika di tengah laut.
 - Persiapan untuk mencari Nahkoda dan ABK untuk kapal motor KM. 6633, membeli mobil minibus dan mobil box serta mencari pengemudi.
 - Persiapan menyewa sebuah rumah.
 - Persiapan untuk membeli handphone satelit dan nomor-nomor Indonesia yang baru.
 - Persiapan untuk membeli sejumlah Box Sterofoam.Bahwa dalam melakukan persiapan tersebut, WONG CHI PING menyuruh AHMAD WIJAYA SALIM, MA antara lain :
 - AHMAD WIJAYA SALIM, MA diperkenalkan dengan Terdakwa SUJARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Kota Tarakan Kaltim oleh Sdr. Ramli untuk menjadi Nahkoda kapal motor KM. 6633.
 - AHMAD SALIM WIJAYA, MA meminta SYARIFUDIN NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk menjadi supir/pengemudi di Jakarta.
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh Terdakwa SUJARDI mengemudikan kapal motor KM. 6633 untuk berangkat ke Kepulauan Seribu untuk membawa kayu Gaharu yang diambil di tengah laut dari kapal yang akan datang (padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menerima kiriman Narkotika di

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah laut), dengan lokasi pertemuan pada titik koordinat 0400107 di tengah laut Selat Karimata (antara Pulau Jawa-Bangka Belitung-Kalimantan), namun tidak bertemu dengan kapal yang akan datang, sehingga kapal motor KM. 6633 kembali lagi ke Dadap Tangerang.

- Kemudian sekitar tanggal 29-30 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wib SUJARDI bersama AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan Sdr. Ramli dengan menggunakan kapal motor KM 6633 berangkat lagi ke Kepulauan Seribu dan sesampainya di sekitar pulau Pari, kapal motor KM 6633 tersebut tenggelam, selanjutnya kapal motor KM 6633 bersandar di dermaga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu untuk perbaikan dan selesai diperbaiki kapal motor KM 6633 kembali ke dermaga nelayan Dadap Tangerang.
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2014, WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari kapal motor, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA ditemani AO Als bin Been menemui Hendry alias Abeng di Jl. Turi No. 22 Rt 05 Rw 03 Kp. Belakang Dadap Jakarta Barat untuk memesan sebuah kapal dengan spesifikasi : jenis kapal pancing, tahun pembuatan 23 September 2014, material fiber dengan spesifikasi kapal motor : Panjang kapal (LOA) 12 Meter, Panjang Garis Air (LVL) 10,70 Meter, Lebar Max (B.Max) 2,90 Meter, Tinggi Kapal 1,20 Meter, Serat Air (Design) 0,70 Meter, Displacement 2 Ton, Kecepatan 45,00 Knot, Mesin Penggerak 200 PK x 3 Unit, jumlah penumpang 10 Orang yang akan dikerjakan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA dengan Hendry alias Abeng membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal bulan Oktober 2014 dengan harga yang disepakati adalah Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Namun dalam batas waktu yang diperjanjikan kapal yang di pesan WONG CHI PING tersebut belum selesai dibuat dan baru selesai sekitar 80 % sehingga belum dapat diserahkan kepada WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.
- Pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai perintah WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh Terdakwa SUJARDI untuk :
 - Menyewa rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat .
 - Menyewa Apartemen City Park Tower F Lantai 2 No. 16 Kalideres Jakarta Barat

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli CCTV yang akan dipasang di rumah Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat
- Mengangkut barang-barang rumah tangga dari Apartemen Marina Ancol ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat
- Membeli perlengkapan dapur untuk rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

Semua biaya ditanggung oleh WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

- Kemudian sekitar bulan November 2014 WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari mobil box dan minibus, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA meminta bantuan Terdakwa SUJARDI untuk mencari/membeli kedua mobil tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Box Grand Max Pol. B-9301-TCE warna silver seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh WONG CHI PING di atas namakan Terdakwa SUJARDI, kemudian atas perintah AHMAD SALIM WIJAYA, MA mobil tersebut dibawa SYARIFUDIN NURDIN ke Apartemen City Parka Jakarta Timur.
- 1 (satu) unit Mobil Minibus LUXIO Nopol B 1207 SOQ seharga Rp. 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai oleh WONG CHI PING di atas namakan Terdakwa SUJARDI, kemudian mobil tersebut disimpan di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa sekitar bulan November 2014 WONG CHI PING bertemu dengan AHYI di Hongkong, saat itu WONG CHI PING dikenalkan oleh AHYI kepada TAM SIU LUNG di salah satu bar, kemudian WONG CHI PING menawarkan kepada TAM SIU LUNG sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk ikut bekerja di Jakarta. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dari Jakarta WONG CHI PING menelephone TAM SIU LUNG (Hongkong) menawarkan pekerjaan di bidang perkayuan.
- Pada tanggal 20 Desember 2014 pada saat di Hongkong, TAM SIU LUNG menelephone SIU CHEUCK FUNG mengajak jalan-jalan ke Indonesia dan TAM SIU LUNG mengatakan bahwa tiket SIU CHEUCK FUNG beli sendiri dan untuk tempat tinggal dan kebutuhan selama di Indonesia akan ditanggung oleh TAM SIU LUNG karena TAM SIU LUNG dan pulang kembali sekitar tanggal 30 Desember 2014.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2014 TAM SIU LUNG berangkat dari Hongkong ke Jakarta bersama SIU CHEUK FUNG dan setibanya di

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta Jakarta mereka dijemput oleh WONG CHI PING untuk diantarkan ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 di dekat Mc Donald Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat WONG CHI PING menemui TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG, saat itu WONG CHI PING memberikan uang kepada TAM SIU LUNG sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat, antara lain :

- Lemari pakaian dan kotak kayu untuk dipasang diatas lemari.
- Ram besi sebanyak 4 (empat) lembar untuk menutup Bath Tub yang ada di kamar mandi.
- Alat-alat tukang untuk memotong triplek belakang lemari pakaian untuk membuat pintu darurat masuk kedalam kamar mandi.

Selain itu WONG CHI PING juga menyuruh TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2014, yaitu :

- Meletakkan lemari pakaian didepan pintu kamar mandi yang ada didalam kamar tidur TAM SIU LUNG yang maksudnya untuk menutupi pintu kamar mandi.
- Meletakkan Ram Besi untuk menutup Bath Tub yang didalam kamar mandi di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG.
- Memotong triplek bagian belakang lemari pakaian yang TAM SIU LUNG beli untuk membuat pintu darurat masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG.
- Merubah posisi CCTV yang sudah dipasang oleh Terdakwa SUJARDI sebelumnya.
- Kemudian WONG CHI PING menitipkan kepada TAM SIU LUNG : 1 (satu) buah kunci mobil Box dan 3 (tiga) buah anak kunci gembok, sambil berpesan kepada TAM SIU LUNG dan SIU CHECK FUNG apabila pada saat pulang ke Hongkong, kunci yang belum dipakai jangan dibawa ke Hongkong akan tetapi disimpan saja di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa antara tanggal 25-27 Desember 2014 WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencarikan ABK Kapal motor KM. 6633, kemudian AHMAD SALIM WIJAYA meminta bantuan kepada SUJARDI

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencarikannya. Setelah itu Terdakwa SUJARDI menghubungi ANDIKA di Kota Tarakan Kaltim (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) menawarkan pekerjaan sebagai ABK kapal motor KM. 6633 di Jakarta, setelah disetujui kemudian ANDIKA berangkat dengan menggunakan pesawat atas biaya dari AHMAD SALIM WIJAYA, MA. Setelah ANDIKA sampai di Jakarta kemudian WONG CHI PING menyuruh Terdakwa SUJARDI dan ANDIKA menyewa 1 (satu) unit kamar di Apartemen City Park Tower F Lantai 2 kamar No. 16 dengan biaya yang ditanggung oleh WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, WONG CHI PING menelphone TAM SIU LUNG untuk menjemput TAN SEE TING alias A TING ditemani Terdakwa SUJARDI sebagai penunjuk jalan di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ.

Adapun latar belakang TAN SEE TING alias ATING ke Indonesia yaitu :

- Sebelumnya ketika di Malaysia TAN SEE TING Als A TING ditawarkan oleh ASENS (Orang Malaysia/DPO) apakah mau pergi ke Indonesia dan kerja membawa mobil untuk mengantarkan orang Hongkong (TAM SIU LUNG) yang sedang berada di Indonesia dan menjadi penterjemahnya karena tidak bisa berbahasa Melayu, kemudian TAN SEE TING Als A TING mengatakan tidak punya uang dan ASENS mengatakan nanti dikasih uang dan dikasih tiket, kemudian TAN SEE TING Als A TING mau pergi ke Indonesia dan selanjutnya ASENS meminta Paspor TAN SEE TING Als A TING untuk beli tiket.
- Kemudian TAN SEE TING Als A TING diantar ke Bandara/Airport Kuala Lumpur oleh ASENS dan ASENS saat itu memberikan uang sebesar 2000 Ringgit Malaysia, satu buah handphone dan tiket pesawat pulang pergi Malaysia – Jakarta pada tanggal 27 Desember 2014 dan Jakarta – Malaysia pada tanggal 25 Januari 2015. Kemudian ASENS juga memberikan Nomor Handphone orang Hongkong 0812 8939 6377 yang akan menjemput TAN SEE TING Als A TING di Airport Soekarno Hatta Jakarta.
- Setelah TAN SEE TING Als A TING bertemu dengan TAM SIU LUNG dan Terdakwa SUJARDI di Airport Soekarno Hatta Jakarta langsung diantar ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya mereka tinggal di rumah tersebut bersama dengan TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG.

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga AHYI (menggunakan nomor +85252604714 dari Hongkong) menelpon WONG CHI PING ke nomor 081311621361, dalam pembicaraan tersebut AHYI menyuruh WONG CHI PING untuk mengambil Narkotika pada tanggal 02 Januari 2015 di posisi 3 (di tengah laut pada titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E).
- Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pada malam hari TAM SIU LUNG menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa semua peralatan barang rumah sudah dibeli dan sudah dipasang sesuai dengan posisinya, selain itu TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG memberitahukan kepada WONG CHI PING bahwa mereka akan pulang dulu ke Hongkong pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 wib pagi hari.
- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG berangkat dari Jakarta ke Hongkong.
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pagi hari di Apartemen City Park Tower G Lt. 9 No. 9 Cengkareng Jakarta Barat, WONG CHI PING als SURYA WIJAYA menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk menyiapkan Kapal KM. 6633 agar di isi minyak dan cek mesinnya termasuk perbekalan makanan dikapal, sebagai persiapan dalam perjalanan dalam rangka menerima barang Narkotika yang akan dimasukkan ke Indonesia sekitar 600 Kg melalui jalur laut dengan menggunakan perahu (kapal) pada posisi titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E. Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh SYARIFUDIN NURDIN untuk mengambil dan membawa mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park sambil memberikan kunci mobil berikut STNKnya, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA MA mengatakan kepada SYARIFUDIN NURDIN bahwa "Besok kakak mau melaut mau ambil kayu gaharu, nanti kalau kakak pulang kakak telephone, kalau sudah kakak sampai di DadapTangerang, ambil mobilnya di Apartemen City Park" dan setelah itu langsung pulang.
- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 :
 - Pada pagi hari WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA MA untuk pergi ke laut bersama Terdakwa SUJARDI sebagai Nahkoda dan ANDIKA sebagai ABK dan menunggu di sebuah pulau, dan pada saat itu juga AHYI menelpon WONG CHI PING menanyakan apakah kapal motor KM.6633 nya sudah berangkat atau belum, selanjutnya dijawab oleh WONG CHI PING : "sudah".

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 14.00 Wib, WONG CHI PING menelphone AHMAD SALIM WIJAYA, MA, : " menanyakan posisi KM.6633 sudah sampai mana" dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : "sudah dipulau Pari".
 - Sekitar pukul 17.00 Wib WONG CHI PING ditelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk memberitahukan bahwa posisi KM. 6633 sudah sampai disekitar Pulau Pramuka dan sudah berjangkar. Kemudian WONG CHI PING memerintahkan agar Terdakwa SUJARDI mengecek berapa jauh jarak kapal KM. 6633 ke titik koordinat yang ditentukan.
 - Sekitar pukul 17.20 Wib, Terdakwa SUJARDI menelephone WONG CHI PING dengan menggunakan teleponnya AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahukan bahwa jarak KM. 6633 ke titik koordinat sekitar sekitar 86mil dan diberitahukan bahwa KM. 6633 baru mau jalan ke titik koordinat yang ditentukan.
- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 :
- Sekitar pukul 05.00 Wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 tidak bisa hidup dan Accu rusak, kemudian WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, MA agar diusahakan kapal KM. 6633 jalan.
 - Sekitar pukul 07.30 – 08.00 Wib WONG CHI PING di telephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA yang memberitahukan bahwa problem kapal KM. 6633 sudah bisa diatasi dengan meminjam Accu orang lain untuk starter mesin kapal dan mesin kapal sudah hidup dan sudah bisa berjalan.
 - Sekitar pukul 10.00 wib WONG CHI PING mendapat telephone dari Terdakwa SUJARDI yang memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 mati lagi dan sedang menelpon seseorang yang meminjamkan Accu sebelumnya, dan sekitar pukul 12.00 wib kapal motor KM. 6633 ditarik ke Pulau Pramuka.
 - Sekitar pukul 12.30 wib WONG CHI PING minta tolong temannya yang bernama AO untuk membeli Accu dan mencari Speed Boat untuk mengirim Accu tersebut ke Pulau Pramuka. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib WONG CHI PING di sms oleh AO yang isinya : Kapal sudah siap dan Accu siap untuk diantar ke Pulau, kemudian WONG CHI PING langsung menelphone AO dan mengirim uang senilai Rp. 6.000.000,00 untuk biaya sewa Kapal dan pembelian Accu.
 - Sekitar pukul 19.00 wib WONG CHI PING di telephone oleh AHYI dan berkata : "Kamu kerja gimana, kenapa jadi bisa begini, kamu mau bikin

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati saya yah, ini kapal mau balik kembali", WONG CHI PING tidak tahu mau ganti orang berapa banyak", dan WONG CHI PING hanya diam saja.

- Bahwa pada hari tersebut SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG datang kembali ke Indonesia dengan membawa teman yaitu CHEUNG HON MING, selanjutnya WONG CHI PING menyuruh TAN SEE TING alias ATING untuk menjemput mereka bertiga.

- Kemudian pada tanggal 03 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 07.00 wib kapal yang mengantarkan accu tersebut sampai di pulau Pramuka dan WONG CHI PING menelphone Terdakwa SUJARDI agar segera accu tersebut di pasang dan mesin dihidupkan.
- Sekitar pukul 09.00 wib WONG CHI PING menelphone Terdakwa SUJARDI menanyakan apakah kapal KM. 6633 sudah hidup, dan dijawab oleh Terdakwa SUJARDI : ""sudah". Selanjutnya WONG CHI PING menelphone AHYI dan mengatakan : " Bos, mesin sudah hidup, gimana sekarang", dan dijawab oleh AHYI : " Oke, waspada".
- Sekitar pukul 10.00 wib WONG CHI PING di telephone AHYI untuk menghitung titik koordinat kapal KM. 6633 sejauh 20 sampai 25 mil dari Pulau Pramuka. Sekitar jam 10.45 Wib WONG CHI PING menelphone AHYI bahwa Kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633 di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E".
- Sekitar pukul 15.00 Wib WONG CHI PING di telephone AHYI menanyakan : "Kapal kamu sampai jam berapa di titik koordinat itu ?" WONG CHI PING menjawab : "Nanti saya hitung dulu Bos.", kemudian WONG CHI PING langsung menelphone Kapten Terdakwa SUJARDI menanyakan : "Jam berapa kapal KM.6633 bisa sampai dititik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E ", selanjutnya Terdakwa SUJARDI menjawab : "Sekitar 5 jam perjalanan" dan WONG CHI PING menjawab dan memerintahkan agar kapal KM. 6633 sudah mulai berjalan. Setelah itu WONG CHI PING langsung menelphone AHYI memberitahukan bahwa kapal KM.6633 sampai pada titik koordinat yang ditentukan sekitar jam 23.00 - 00.00 WIB. Pada saat itu AHYI meminta agar jika kapal KM. 6633 sudah sampai pada posisi yang ditentukan agar kapal menunggu disitu aja, jangan lari kemana-mana".
- Sekitar pukul 23.00 Wib, AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sudah sampai dan oleh karena di laut ada gelombang besar maka pertemuan

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah pada titik koordinat : 05.24.887 S dan 106.52.239 E. Selanjutnya setelah kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633, barang Narkotika jenis shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik sampah warna hitam yang berisi 600 bungkus plastik klip bening dan 12 (dua belas) tas warna hitam merk sport world champion yang di dalamnya berisi 235 bungkus kopi warna hijau merk Your Text seberat total brutto \pm 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) Gram dengan cara dilempar-lempar dari kapal besar ke kapal motor KM. 6633.

- Bahwa sebagai persiapan untuk menimbang Narkotika, WONG CHI PING menyuruh TAM SIU LUNG agar mengambil timbangan dan dus yang didalamnya berisi plastik klip yang disimpan di laci bupet yang ada di ruang tamu di rumah dan dipindahkan ke kamar TAM SIU LUNG.
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 3 Januari 2015, TAN SEE TING Als A TING di telephone ASENG dengan menggunakan Nomor 601121299336 yang menyuruh TAN SEE TING Als A TING untuk merubah posisi CCTV yang di pasang di depan rumah dan TAN SEE TING Als A TING menjawab nanti tunggu TAM SIU LUNG” dan setelah itu TAN SEE TING Als A TING sampaikan kepada TAM SIU LUNG bahwa BOS di Malaysia menyuruh agar merubah posisi CCTV yang di pasang di depan rumah.

□ Kemudian pada tanggal 04 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 08.00 wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING berkata: " Kita lagi arah pulang, gelombang besar dan kapal cuma bisa jalan 2 Mil saja" dan WONG CHI PING jawab : " Oke, ga apa2 pelan pelan saja".
- Sekitar pukul 14.00 wib WONG CHI PING ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahukan bahwa posisi kapal KM. 6633 sudah dipulau Pari, kemudian WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, MA : "Langsung pulang saja".
- Sekitar pukul 19.00 Wib WONG CHI PING ditelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA berkata: " sudah sampai di depan (Dermaga Nelayan Dadap Tangerang) tapi ga bisa masuk, kandas airnya kering" dan WONG CHI PING jawab : " Oke, tunggu saja". Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahu kepada Terdakwa SUJARDI dan ANDHIKA

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang yang ada di kapal motor KM. 6633 tersebut adalah bahan Kimia untuk bikin Shabu.

- Sekitar pukul 21.00 Wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA datang ke Apartemen menemui WONG CHI PING, kemudian WONG CHI PING bertanya : "Kenapa kamu ke sini, barang siapa yang jaga". dan di jawab AHMAD SALIM WIJAYA, MA : " Ga apa2, saya mau mandi dulu". dan WONG CHI PING tanya lagi : " Barangnya ada berapa kantong ", dan di jawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : " kalo ga salah ada 40", kemudian WONG CHI PING tanya lagi : " kamu ga salah hitung yah, seharusnya barang itu cuma ada 30". dijawab :AHMAD SALIM WIJAYA, MA " saya ga tau mungkin saya salah hitung." dan WONG CHI PING berkata : " Besok kalau bongkar barang dihitung lagi." dan dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA : "oke", setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA kembali ke kapal KM.6633.
- Sekitar pukul 22.00 wib WONG CHI PING menelephone AHYI dan berkata : " Bos, kapal sudah sampai". dijawab oleh AHYI : " Oke".
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Januari 2015 WONG CHI PING menyuruh Terdakwa TAM SIU LUNG untuk merubah posisi CCTV yang ada di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

□ Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 :

- Sekitar sekitar pukul 05.30 wib SYARIFUDIN NURDIN ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA MA dan mengatakan " Dek bisa kau ambil mobil karena kayunya sudah datang, itu kayu mau dibongkar, jadi kau ke Apartemen ambil mobil dan bawa ke Dadap Tangerang" dan SYARIFUDIN NURDIN disuruh menunggu di SPBU DADAP Tangerang.
- Sekitar pukul 07.00 wib SYARIFUDIN NURDIN berangkat menuju Apartemen City Park dengan menggunakan angkutan umum, Setelah sampai di parkir an Apartemen City Park SYARIFUDIN NURDIN langsung mengambil mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park Grand Max dan langsung di bawa ke Dadap Tangerang dan menunggu di SPBU Dadap Tangerang.
- Sekitar pukul 08.00 Wib, WONG CHI PING menelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan berkata : " Sudah masuk belum?", di jawab : " Belum bisa, airnya masih kering, pukul 09.00 wib mungkin baru bisa masuk".
- Sekitar pukul 09.00 Wib TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING Als A TING pergi menukarkan uang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Money Changer, kemudian TAN SEE TING Als A TING di beri uang oleh TAM SIU LUNG senilai 300 Dolar untuk ditukarkan uang rupiah, setelah itu mereka pergi makan Chinese food.

- Sekitar pukul 10.00 Wib WONG CHI PING menelphone AHMAD SALIM WIJAYA MA dan berkata : " Hei, kamu bawa kunci motor yah". dijawab : " iya, semalam dibawa". WONG CHI PING berkata : " Cepat bawa kembali kepada saya ".
- Sekitar pukul 10.00 wib SYARIFUDIN NURDIN ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA MA disuruh tunggu lagi di SPBU Tidak lama kemudian AHMAD SALIM WIJAYA MA datang ke SPBU Dadap Tangerang kemudian SYARIFUDIN NURDIN mendatangi AHMAD SALIM WIJAYA MA dan SYARIFUDIN NURDIN bertanya " jadi bagaimana kak jadinya" dan AHMAD SALIM WIJAYA MA menjawab "suruh parkirkan mobil box didekat kapal motor KM. 6633. Setelah kapal motor KM 6633 dari dermaga nelayan Dadap masuk ke sungai Dadap dan bersandar di tepi sungai Dadap kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA, SYARIFUDIN NURDIN, ANDIKA dan SUJARDI secara bersama sama mengangkat dan memindahkan karung yang berisi Narkotika tersebut dari kapal motor KM.6633 ke mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver. Setelah bongkar muat selesai WONG CHI PING memerintahkan agar mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang sudah dimuati karung-karung berisi Narkotika disuruh dibawa ke halaman Parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan WONG CHI PING berangkat terlebih dahulu ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat.
- Sekitar jam 11.30 WIB SIU CHEUK FUNG, AM SIU LUNG, Terdakwa CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING Als A TING dengan menggunakan mobil minibus LUXIO pergi LOTTE MART Taman Surya Kalideres membeli 4 (empat) container/box plastik untuk selanjutnya mereka bawa rumah di Citra Garden dan dimasukkan ke kamar TAM SIU LUNG.
- Kemudian WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA muntuk ikut mendampingi SYARIFUDIN NURDIN membawa mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver tersebut ke LOTTE MART Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah SYARIFUDIN NURDIN, sedangkan AHMAD SALIM WIJAYA, MA duduk disampingnya sebagai penunjuk jalan. Sesampainya

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lotte Mart Taman Surya mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang dikemudikan SYARIFUDDIN NURDIN masuk kehalaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu AHMAD SALIM WIJAYA MA menelephone WONG CHI PING dan berkata : "Saya sudah sampai" dijawab oleh WONG CHI PING : " Oke, kamu dengan adikmu cari makan dulu", kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan SYARIFUDIN NURDIN turun dari mobil box berjalan menuju kearah masuk Mall.

- Kemudian sekitar pukul 13.30 wib WONG CHI PING yang sedang mengawasi dari jauh langsung menelephone TAM SIU LUNG dan berkata:" Teman, sudah sampai diposisi 3 dan dijawab TAM SIU LUNG : "Oke". Tidak lama kemudian mobil Dhaihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ, yang didalamnya ada TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, dan CHEUNG HON MING yang dikemudikan oleh TAN SEE TING alias A TING mendekati disekitar luar parkir Lotte Mart Surya Kalideres, saat itu TAM SIU LUNG menyuruh TAN SEE TING Als A TING jalan sendiri membawa mobil dan menunggu panggilan dari TAM SIU LUNG, Setelah itu TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, dan CHEUNG HON MING turun dari mobil masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres yang selanjutnya masuk ke dalam Mobil Box No. Pol. B-9301-TCE , pada saat itu mobil Tim BNN R.I. langsung melakukan penangkapan kepada TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING yang sedang berada di Mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna Silver yang diduga berisi barang Narkotika. Selanjutnya Tim BNN R.I. lainnya melakukan penangkapan terhadap WONG CHI PING yang berada di dalam Mall Lotte Mart Taman Surya dan melakukan penangkapan terhadap TAN SEE TING Als A TING yang membawa mobil Dhaihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ, melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALIM WIJAYA. MA dan SYARIFUDIN NURDIN, serta melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam kapal motor KM 6633 SUJARDI dan ANDIKA yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang.
- Bahwa benar di dalam mobil box No.Pol : B 9301 TCE Grand max berisi 42 (empat puluh dua) karung yang didalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya ± 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram.

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Surjadi adalah :
- 1 (satu) buah KTP Kab. Lombok Tengah atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) buah KTP Kab. Nunukan atas nama SUJARDI..
 - 1 (satu) buah SIM C Polres Praya atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut simcard nomor 0823 4277 7701.
 - 1 (satu) buah handphone merk Advance warna hitam putih berikut simcard nomor 0838 7098 2880 dan 0896 7057 8941.
 - 1 (satu) buah simcard XL nomor kartu HHU05 8962111432 08694827-4.
 - 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI nomor 4097 6624 1826 4068.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5198 9322 1000 0746.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2222 1025 7630.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Praya nomor rekening 161-00-0201474-9 atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cab. Nunukan nomor rekening 0299306979 atas nama SUJARDI.1 (satu) lembar tiket elektronik Lion Air tujuan Lombok – Jakarta tanggal 05 November 2014 atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) lembar tiket elektronik Lion Air tujuan Lombok Jakarta tanggal 5 November 2014 atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 November 2014 sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 161-00-0201474-9 atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Box No.Polisi B – 9301 – TCE sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Kapal Motor tanggal 05 Oktober 2012 atas nama SUJARDI Bin JAMIL.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda NC12AF2CBI No.Polisi B – 3139 – BXM atas nama SYAMSUL KUMAR.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu S402RP-PMRFJJ KJ No.Polisi B – 9301 TCE atas nama CHRISTINA.
 - 1 (satu) lembar bon Aneka Jaya CCTV pembelian seperangkat alat CCTV tanggal 28 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan.

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku surat awak kapal atas nama SUJARDI JAMIL.
 - 1 (satu) berkas perjanjian sewa menyewa Rumah.
 - 1 (satu) buah Modem Merk BOOST.
 - 1 (satu) buah teropong merk Bushnell.
 - 1 (satu) buah GPSmap 62s merk Garmin.
 - 1 (satu) buah GPS merk HAIYANG berikut antena satelit.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus simcard perdana Axis nomor 0838 7098 2880.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus simcard perdana 3 nomor 0896 7057 8941.
 - 1 (satu) buah computer tablet merk mito warna hitam berikut keyboard.
 - 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Kuda Laut Raya Tama Nomor 362 tanggal 18 Nopember 2014.
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal PT Kuda Laut Raya Tama.
 - 6 (enam) lembar fotocopy paspor Republic Of China nomor KJ0389044 atas nama WONG CHOR SAM.
 - 2 (dua) lembar Tagihan sewa Rusunami City Park.
 - 1 (satu) bundel dokumen sewa rumah Citra Garden.
 - 1(satu) lembar foto copy paspor Republic Of China nomor E26016060 atas nama CHEN ZHI MEI dan nomor E38031884 atasnama LIANG GUANZHEN.
 - 1 (satu) lembar foto copy ID Card Hongkong atas nama CHOR SAM.
 - 4 (empat) lembar foto copy KTP atas nama AHMAD SALI WIJAYA MA.
 - 1 (satu) unit Kapal Motor KM 6633 (barang bukti tersebut telah dimusnahkan)
 - 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus \pm 1.033,057 (seribu tiga puluh tiga koma nol lima tujuh) Gram dengan total berat brutto \pm **862.603,1** (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) Gram.
 - 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam.
 - 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5402RP-PMRFJJ-KJ Npol B 9301 TCE atas nama CHRISTINA berikut kunci dan fotocopy STNK;
- ☐ Bahwa yang mebiayai WONG CHI PING Dkk dalam tindak pidana Narkotika adalah AHYI dengan cara menyerahkan secara langsung kepada WONG CHI PING antara lain :

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau sekitar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh WONG CHI PING digunakan untuk pembelian Kapal KM 6633 senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), digunakan untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasional kapal ke tengah laut.
- Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau senilai Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk sewa Apartemen selama 6 bulan senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digabungkan untuk operasional ketiga pada bulan November 2014.
- Uang sebesar 100 ribu Dollar Hongkong atau sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 50 ribu Ringgit atau sekitar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk Beli mobil Luxio No. Pol : B- 1207-SOQ senilai Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), dibeli mobil box Grand Max No. Pol : B- 9301-TCE senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan digunakan untuk sewa rumah di Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A selama 2 (dua) tahun senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk sewa dua unit Apartemen senilai Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 156 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastik bening untuk kode 1s/d. 100 No.1, Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 101 s.d. 200 No.2, Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 201 s.d 300 No.3 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 301 s.d. 400 No.4 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 401 s.d. 500 No.5 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 501 s.d. 600 No.6 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 601 s.d. 700 No.7 dan Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastik bening untuk kode 701 s.d 835 No.8 tersebut yang disita dari WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA , TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING Als A TING, AHMAD SALIM

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Als A.SALIM WIJAYA, Terdakwa SUJARDI, ANDIKA dan SYARIFUDIN NURDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUJARDI bersama dengan WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA, SIU CHEUK FUNG, AHMAD SALIM WIJAYA. MA, TAN SEE TING Als A TING, TAM SIU LUNG, SYARIFUDIN NURDIN, CHEUNG HON MING dan ANDIKA (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) pada tanggal 5 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2012, China National Narcotics Control Commision (CNNCC) melalui surat meminta kepada Badan Narkotika Nasional R.I. (BNN RI) untuk melakukan penyelidikan terhadap WONG CHI PING (WNA Hongkong) (Terdakwa dalam berkas Terpisah/splitsing) dan temannya AHMAD SALIM WIJAYA, MA (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) karena terlibat dalam perdagangan/peredaran Narkotika.
- ☐ Kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. AHYI (Dari Hongkong) menginformasikan bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika dari Philipina dengan menggunakan kapal laut ke Indonesia dan menyuruh WONG CHI PING agar melakukan persiapan-persiapan dalam pelaksanaannya antara lain :
 - Persiapan kapal motor KM. 6633 yang akan digunakan untuk menerima Narkotika di tengah laut.

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persiapan untuk mencari Nahkoda dan ABK untuk kapal motor KM. 6633, membeli mobil minibus dan mobil box serta mencari pengemudi.
- Persiapan menyewa sebuah rumah.
- Persiapan untuk membeli handphone satelit dan nomor-nomor Indonesia yang baru.
- Persiapan untuk membeli sejumlah Box Sterofoam.

Bahwa dalam melakukan persiapan tersebut, WONG CHI PING menyuruh AHMAD WIJAYA SALIM, MA antara lain :

- AHMAD WIJAYA SALIM, MA diperkenalkan dengan Terdakwa SUJARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Kota Tarakan Kaltim oleh Sdr. Ramli untuk menjadi Nahkoda kapal motor KM. 6633.
- AHMAD SALIM WIJAYA, MA meminta SYARIFUDIN NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk menjadi supir/pengemudi di Jakarta.
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh Terdakwa SUJARDI mengemudikan kapal motor KM. 6633 untuk berangkat ke Kepulauan Seribu untuk membawa kayu Gaharu yang diambil di tengah laut dari kapal yang akan datang (padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menerima kiriman Narkotika di tengah laut), dengan lokasi pertemuan pada titik koordinat 0400107 di tengah laut Selat Karimata (antara Pulau Jawa-Bangka Belitung-Kalimantan), namun tidak bertemu dengan kapal yang akan datang, sehingga kapal motor KM. 6633 kembali lagi ke Dadap Tangerang.
- Kemudian sekitar tanggal 29-30 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wib SUJARDI bersama AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan Sdr. Ramli dengan menggunakan kapal motor KM 6633 berangkat lagi ke Kepulauan Seribu dan sesampainya di sekitar pulau Pari, kapal motor KM 6633 tersebut tenggelam, selanjutnya kapal motor KM 6633 bersandar di dermaga Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu untuk perbaikan dan selesai diperbaiki kapal motor KM 6633 kembali ke dermaga nelayan Dadap Tangerang.
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2014, WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari kapal motor, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA ditemani AO Als bin Been menemui Hendry alias Abeng di Jl. Turi No. 22 Rt 05 Rw 03 Kp. Belakang Dadap Jakarta Barat untuk memesan sebuah kapal dengan spesifikasi : jenis kapal pancing, tahun pembuatan 23 September 2014, material fiber dengan spesifikasi kapal

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor : Panjang kapal (LOA) 12 Meter, Panjang Garis Air (LVL) 10,70 Meter, Lebar Max (B.Max) 2,90 Meter, Tinggi Kapal 1,20 Meter, Serat Air (Design) 0,70 Meter, Displacement 2 Ton, Kecepatan 45,00 Knot, Mesin Penggerak 200 PK x 3 Unit, jumlah penumpang 10 Orang yang akan dikerjakan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA dengan Hendry alias Abeng membuat Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal bulan Oktober 2014 dengan harga yang disepakati adalah Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Namun dalam batas waktu yang diperjanjikan kapal yang di pesan WONG CHI PING tersebut belum selesai dibuat dan baru selesai sekitar 80 % sehingga belum dapat diserahkan kepada WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

□ Pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai perintah WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh Terdakwa SUJARDI untuk :

- Menyewa rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat .
- Menyewa Apartemen City Park Tower F Lantai 2 No. 16 Kalideres Jakarta Barat
- Membeli CCTV yang akan dipasang di rumah Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat
- Mengangkut barang-barang rumah tangga dari Apartemen Marina Ancol ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat
- Membeli perlengkapan dapur untuk rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.

Semua biaya ditanggung oleh WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.

□ Kemudian sekitar bulan November 2014 WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencari mobil box dan minibus, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA meminta bantuan Terdakwa SUJARDI untuk mencari/membeli kedua mobil tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Box Grand Max Pol. B-9301-TCE warna silver seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh WONG CHI PING diatasnamakan Terdakwa SUJARDI, kemudian atas perintah AHMAD SALIM WIJAYA, MA mobil tersebut dibawa SYARIFUDIN NURDIN ke Apartemen City Parka Jakarta Timur.

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Minibus LUXIO Nopol B 1207 SOQ seharga Rp. 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai oleh WONG CHI PING diatasnamakan Terdakwa SUJARDI, kemudian mobil tersebut disimpan di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa sekitar bulan November 2014 WONG CHI PING bertemu dengan AHYI di Hongkong, saat itu WONG CHI PING dikenalkan oleh AHYI kepada TAM SIU LUNG di salah satu bar, kemudian WONG CHI PING menawarkan kepada TAM SIU LUNG sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk ikut bekerja di Jakarta. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2014 dari Jakarta WONG CHI PING menelephone TAM SIU LUNG (Hongkong) menawarkan pekerjaan di bidang perakyuan.
- Pada tanggal 20 Desember 2014 pada saat di Hongkong, TAM SIU LUNG menelphone SIU CHEUCK FUNG mengajak jalan-jalan ke Indonesia dan TAM SIU LUNG mengatakan bahwa tiket SIU CHEUCK FUNG beli sendiri dan untuk tempat tinggal dan kebutuhan selama di Indonesia akan ditanggung oleh TAM SIU LUNG karena TAM SIU LUNG dan pulang kembali sekitar tanggal 30 Desember 2014.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2014 TAM SIU LUNG berangkat dari Hongkong ke Jakarta bersama SIU CHEUK FUNG dan setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta mereka dijemput oleh WONG CHI PING untuk diantarkan ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 di dekat Mc Donald Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat WONG CHI PING menemui TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG, saat itu WONG CHI PING memberikan uang kepada TAM SIU LUNG sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat, antara lain :
 - Lemari pakaian dan kotak kayu untuk dipasang diatas lemari.
 - Ram besi sebanyak 4 (empat) lembar untuk menutup Bath Tub yang ada di kamar mandi.
 - Alat-alat tukang untuk memotong triplek belakang lemari pakaian untuk membuat pintu darurat masuk kedalam kamar mandi.

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu WONG CHI PING juga menyuruh TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2014, yaitu :

- Meletakkan lemari pakaian didepan pintu kamar mandi yang ada didalam kamar tidur TAM SIU LUNG yang maksudnya untuk menutupi pintu kamar mandi.
 - Meletakkan Ram Besi untuk menutup Bath Tub yang didalam kamar mandi di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG.
 - Memotong triplek bagian belakang lemari pakaian yang TAM SIU LUNG beli untuk membuat pintu darurat masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur TAM SIU LUNG.
 - Merubah posisi CCTV yang sudah dipasang oleh Terdakwa SUJARDI sebelumnya.
 - Kemudian WONG CHI PING menitipkan kepada TAM SIU LUNG : 1 (satu) buah kunci mobil Box dan 3 (tiga) buah anak kunci gembok, sambil berpesan kepada TAM SIU LUNG dan SIU CHECK FUNG apabila pada saat pulang ke Hongkong, kunci yang belum dipakai jangan dibawa ke Hongkong akan tetapi disimpan saja di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.
- ☐ Bahwa antara tanggal 25-27 Desember 2014 WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk mencarikan ABK Kapal motor KM. 6633, kemudian AHMAD SALIM WIJAYA meminta bantuan kepada SUJARDI untuk mencarikannya. Setelah itu Terdakwa SUJARDI menghubungi ANDIKA di Kota Tarakan Kaltim (Terdakwa dalam berkas terpisah/splittings) menawarkan pekerjaan sebagai ABK kapal motor KM. 6633 di Jakarta, setelah disetujui kemudian ANDIKA berangkat dengan menggunakan pesawat atas biaya dari AHMAD SALIM WIJAYA, MA. Setelah ANDIKA sampai di Jakarta kemudian WONG CHI PING menyuruh Terdakwa SUJARDI dan ANDIKA menyewa 1 (satu) unit kamar di Apartemen City Park Tower F Lantai 2 kamar No. 16 dengan biaya yang ditanggung oleh WONG CHI PING Als SURYA WIJAYA.
- ☐ Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, WONG CHI PING menelphone TAM SIU LUNG untuk menjemput TAN SEE TING alias A TING ditemani Terdakwa SUJARDI sebagai penunjuk jalan di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ.
- Adapun latar belakang TAN SEE TING alias ATING ke Indonesia yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya ketika di Malaysia TAN SEE TING Als A TING ditawarkan oleh ASENS (Orang Malaysia/DPO) apakah mau pergi ke Indonesia dan kerja membawa mobil untuk mengantarkan orang Hongkong (TAM SIU LUNG) yang sedang berada di Indonesia dan menjadi penterjemahnya karena tidak bisa berbahasa Melayu, kemudian TAN SEE TING Als A TING mengatakan tidak punya uang dan ASENS mengatakan nanti dikasih uang dan dikasih tiket, kemudian TAN SEE TING Als A TING mau pergi ke Indonesia dan selanjutnya ASENS meminta Paspor TAN SEE TING Als A TING untuk beli tiket.
- Kemudian TAN SEE TING Als A TING diantar ke Bandara/Airport Kuala Lumpur oleh ASENS dan ASENS saat itu memberikan uang sebesar 2000 Ringgit Malaysia, satu buah handphone dan tiket pesawat pulang pergi Malaysia – Jakarta pada tanggal 27 Desember 2014 dan Jakarta – Malaysia pada tanggal 25 Januari 2015. Kemudian ASENS juga memberikan Nomor Handphone orang Hongkong 0812 8939 6377 yang akan menjemput TAN SEE TING Als A TING di Airport Soekarno Hatta Jakarta.
- Setelah TAN SEE TING Als A TING bertemu dengan TAM SIU LUNG dan Terdakwa SUJARDI di Airport Soekarno Hatta Jakarta langsung diantar ke rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya mereka tinggal di rumah tersebut bersama dengan TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG.
- Bahwa pada hari itu juga AHYI (menggunakan nomor +85252604714 dari Hongkong) menelpon WONG CHI PING ke nomor 081311621361, dalam pembicaraan tersebut AHYI menyuruh WONG CHI PING untuk mengambil Narkotika pada tanggal 02 Januari 2015 di posisi 3 (di tengah laut pada titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E).
- Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pada malam hari TAM SIU LUNG menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa semua peralatan barang rumah sudah dibeli dan sudah dipasang sesuai dengan posisinya, selain itu TAM SIU LUNG dan SIU CHEUK FUNG memberitahukan kepada WONG CHI PING bahwa mereka akan pulang dulu ke Hongkong pada tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 wib pagi hari.
- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG berangkat dari Jakarta ke Hongkong.

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pagi hari di Apartemen City Park Tower G Lt. 9 No. 9 Cengkareng Jakarta Barat, WONG CHI PING als SURYA WIJAYA menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk menyiapkan Kapal KM. 6633 agar di isi minyak dan cek mesinnya termasuk perbekalan makanan dikapal, sebagai persiapan dalam perjalanan dalam rangka menerima barang Narkotika yang akan dimasukkan ke Indonesia sekitar 600 Kg melalui jalur laut dengan menggunakan perahu (kapal) pada posisi titik koordinat 04.40 S dan 107.30 E. Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA menyuruh SYARIFUDIN NURDIN untuk mengambil dan membawa mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park sambil memberikan kunci mobil berikut STNKnya, setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA MA mengatakan kepada SYARIFUDIN NURDIN bahwa "Besok kakak mau melaut mau ambil kayu gaharu, nanti kalau kakak pulang kakak telephone, kalau sudah kakak sampai di DadapTangerang, ambil mobilnya di Apartemen City Park" dan setelah itu langsung pulang.
- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2015 :
 - Pada pagi hari WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA MA untuk pergi ke laut bersama Terdakwa SUJARDI sebagai Nahkoda dan ANDIKA sebagai ABK dan menunggu di sebuah pulau, dan pada saat itu juga AHYI menelpon WONG CHI PING menanyakan apakah kapal motor KM.6633 nya sudah berangkat atau belum, selanjutnya dijawab oleh WONG CHI PING : "sudah".
 - Sekitar pukul 14.00 Wib, WONG CHI PING menelphone AHMAD SALIM WIJAYA, MA, : " menanyakan posisi KM.6633 sudah sampai mana" dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : " sudah dipulau Pari".
 - Sekitar pukul 17.00 Wib WONG CHI PING ditelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA untuk memberitahukan bahwa posisi KM. 6633 sudah sampai disekitar Pulau Pramuka dan sudah berjangkar. Kemudian WONG CHI PING memerintahkan agar Terdakwa SUJARDI mengecek berapa jauh jarak kapal KM. 6633 ke titik koordinat yang ditentukan.
 - Sekitar pukul 17.20 Wib, Terdakwa SUJARDI menelephone WONG CHI PING dengan menggunakan teleponnya AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahukan bahwa jarak KM. 6633 ke titik koordinat sekitar sekitar 86mil dan diberitahukan bahwa KM. 6633 baru mau jalan ke titik koordinat yang ditentukan.
- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2015 :

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 05.00 Wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 tidak bisa hidup dan Accu rusak, kemudian WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, MA agar diusahakan kapal KM. 6633 jalan.
 - Sekitar pukul 07.30 – 08.00 Wib WONG CHI PING di telephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA yang memberitahukan bahwa problem kapal KM. 6633 sudah bisa diatasi dengan meminjam Accu orang lain untuk starter mesin kapal dan mesin kapal sudah hidup dan sudah bisa berjalan.
 - Sekitar pukul 10.00 wib WONG CHI PING mendapat telephone dari Terdakwa SUJARDI yang memberitahukan bahwa mesin kapal KM. 6633 mati lagi dan sedang menelpon seseorang yang meminjamkan Accu sebelumnya, dan sekitar pukul 12.00 wib kapal motor KM. 6633 ditarik ke Pulau Pramuka.
 - Sekitar pukul 12.30 wib WONG CHI PING minta tolong temannya yang bernama AO untuk membeli Accu dan mencari Speed Boat untuk mengirim Accu tersebut ke Pulau Pramuka. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib WONG CHI PING di sms oleh AO yang isinya : Kapal sudah siap dan Accu siap untuk diantar ke Pulau, kemudian WONG CHI PING langsung menelphone AO dan mengirim uang senilai Rp. 6.000.000,00 untuk biaya sewa Kapal dan pembelian Accu.
 - Sekitar pukul 19.00 wib WONG CHI PING di telephone oleh AHYI dan berkata : "Kamu kerja gimana, kenapa jadi bisa begini, kamu mau bikin mati saya yah, ini kapal mau balik kembali", WONG CHI PING tidak tahu mau ganti orang berapa banyak", dan WONG CHI PING hanya diam saja.
 - Bahwa pada hari tersebut SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG datang kembali ke Indonesia dengan membawa teman yaitu CHEUNG HON MING, selanjutnya WONG CHI PING menyuruh TAN SEE TING alias ATING untuk menjemput mereka bertiga.
- Kemudian pada tanggal 03 Januari 2015 :
- Sekitar pukul 07.00 wib kapal yang mengantarkan accu tersebut sampai di pulau Pramuka dan WONG CHI PING menelphone Terdakwa SUJARDI agar segera accu tersebut di pasang dan mesin dihidupkan.
 - Sekitar pukul 09.00 wib WONG CHI PING menelphone Terdakwa SUJARDI menanyakan apakah kapal KM. 6633 sudah hidup, dan dijawab oleh Terdakwa SUJARDI : ""sudah". Selanjutnya WONG CHI PING

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelphone AHYI dan mengatakan : " Bos, mesin sudah hidup, gimana sekarang", dan dijawab oleh AHYI : " Oke, waspada".

- Sekitar pukul 10.00 wib WONG CHI PING di telephone AHYI untuk menghitung titik koordinat kapal KM. 6633 sejauh 20 sampai 25 mil dari Pulau Pramuka. Sekitar jam 10.45 Wib WONG CHI PING menelphone AHYI bahwa Kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633 di titik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E".
- Sekitar pukul 15.00 Wib WONG CHI PING di telephone AHYI menanyakan : "Kapal kamu sampai jam berapa di titik koordinat itu ?" WONG CHI PING menjawab : "Nanti saya hitung dulu Bos.", kemudian WONG CHI PING langsung menelphone Kapten Terdakwa SUJARDI menanyakan : "Jam berapa kapal KM.6633 bisa sampai dititik koordinat 05.25.115 S dan 106.51.810 E ", selanjutnya Terdakwa SUJARDI menjawab : "Sekitar 5 jam perjalanan" dan WONG CHI PING menjawab dan memerintahkan agar kapal KM. 6633 sudah mulai berjalan. Setelah itu WONG CHI PING langsung menelphone AHYI memberitahukan bahwa kapal KM.6633 sampai pada titik koordinat yang ditentukan sekitar jam 23.00 - 00.00 WIB. Pada saat itu AHYI meminta agar jika kapal KM. 6633 sudah sampai pada posisi yang ditentukan agar kapal menunggu disitu aja, jangan lari kemana-mana".
- Sekitar pukul 23.00 Wib, AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING memberitahukan bahwa kapal KM. 6633 sudah sampai dan oleh karena di laut ada gelombang besar maka pertemuan dirubah pada titik koordinat : 05.24.887 S dan 106.52.239 E. Selanjutnya setelah kapal yang membawa Narkotika bertemu dengan kapal KM. 6633, barang Narkotika jenis shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) karung yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) kantong plastik sampah warna hitam yang berisi 600 bungkus plastik klip bening dan 12 (dua belas) tas warna hitam merk sport world champion yang di dalamnya berisi 235 bungkus kopi warna hijau merk Your Text seberat total brutto ± 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) Gram dengan cara dilempar-lempar dari kapal besar ke kapal motor KM. 6633.
- Bahwa sebagai persiapan untuk menimbang Narkotika, WONG CHI PING menyuruh TAM SIU LUNG agar mengambil timbangan dan dus yang didalamnya berisi plastik klip yang disimpan di laci bupet yang ada di ruang tamu di rumah dan dipindahkan ke kamar TAM SIU LUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 3 Januari 2015, TAN SEE TING Als A TING di telephone ASENG dengan menggunakan Nomor 601121299336 yang menyuruh TAN SEE TING Als A TING untuk merubah posisi CCTV yang di pasang di depan rumah dan TAN SEE TING Als A TING menjawab nanti tunggu TAM SIU LUNG" dan setelah itu TAN SEE TING Als A TING sampaikan kepada TAM SIU LUNG bahwa BOS di Malaysia menyuruh agar merubah posisi CCTV yang di pasang di depan rumah.

□ Kemudian pada tanggal 04 Januari 2015 :

- Sekitar pukul 08.00 wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA menelphone WONG CHI PING berkata: " Kita lagi arah pulang, gelombang besar dan kapal cuma bisa jalan 2 Mil saja" dan WONG CHI PING jawab : " Oke, ga apa2 pelan pelan saja".
- Sekitar pukul 14.00 wib WONG CHI PING ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahukan bahwa posisi kapal KM. 6633 sudah dipulau Pari, kemudian WONG CHI PING meminta kepada AHMAD SALIM WIJAYA, MA : "Langsung pulang saja".
- Sekitar pukul 19.00 Wib WONG CHI PING ditelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA berkata: " sudah sampai di depan (Dermaga Nelayan Dadap Tangerang) tapi ga bisa masuk, kandas airnya kering" dan WONG CHI PING jawab : " Oke, tunggu saja". Kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA memberitahu kepada Terdakwa SUJARDI dan ANDHIKA bahwa barang yang ada di kapal motor KM. 6633 tersebut adalah bahan Kimia untuk bikin Shabu.
- Sekitar pukul 21.00 Wib AHMAD SALIM WIJAYA, MA datang ke Apartemen menemui WONG CHI PING, kemudian WONG CHI PING bertanya : "Kenapa kamu ke sini, barang siapa yang jaga". dan di jawab AHMAD SALIM WIJAYA, MA : " Ga apa2, saya mau mandi dulu". dan WONG CHI PING tanya lagi : " Barangnya ada berapa kantong ", dan di jawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA : " kalo ga salah ada 40", kemudian WONG CHI PING tanya lagi : " kamu ga salah hitung yah, seharusnya barang itu cuma ada 30". dijawab :AHMAD SALIM WIJAYA, MA " saya ga tau mungkin saya salah hitung." dan WONG CHI PING berkata : " Besok kalau bongkar barang dihitung lagi." dan dijawab oleh AHMAD SALIM WIJAYA, MA : "oke", setelah itu AHMAD SALIM WIJAYA, MA kembali ke kapal KM.6633.

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 22.00 wib WONG CHI PING menelephone AHYI dan berkata : " Bos, kapal sudah sampai". dijawab oleh AHYI : " Oke".
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 4 Januari 2015 WONG CHI PING menyuruh Terdakwa TAM SIU LUNG untuk merubah posisi CCTV yang ada di rumah di Perumahan Citra Garden 3 Blok C 11 No. 2A Kalideres Jakarta Barat.
- Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 :
 - Sekitar sekitar pukul 05.30 wib SYARIFUDIN NURDIN ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA MA dan mengatakan " Dek bisa kau ambil mobil karena kayunya sudah datang, itu kayu mau dibongkar, jadi kau ke Apartemen ambil mobil dan bawa ke Dadap Tangerang" dan SYARIFUDIN NURDIN disuruh menunggu di SPBU DADAP Tangerang.
 - Sekitar pukul 07.00 wib SYARIFUDIN NURDIN berangkat menuju Apartemen City Park dengan menggunakan angkutan umum, Setelah sampai di parkir Apartemen City Park SYARIFUDIN NURDIN langsung mengambil mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang disimpan di Apartemen City Park Grand Max dan langsung di bawa ke Dadap Tangerang dan menunggu di SPBU Dadap Tangerang.
 - Sekitar pukul 08.00 Wib, WONG CHI PING menelephone AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan berkata : " Sudah masuk belum?", di jawab : " Belum bisa, airnya masih kering, pukul 09.00 wib mungkin baru bisa masuk".
 - Sekitar pukul 09.00 Wib TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING Als A TING pergi menukarkan uang ke Money Changer, kemudian TAN SEE TING Als A TING di beri uang oleh TAM SIU LUNG senilai 300 Dolar untuk ditukarkan uang rupiah, setelah itu mereka pergi makan Chinese food.
 - Sekitar pukul 10.00 Wib WONG CHI PING menelphone AHMAD SALIM WIJAYA MA dan berkata : " Hei, kamu bawa kunci motor yah". dijawab : " iya, semalam dibawa". WONG CHI PING berkata : " Cepat bawa kembali kepada saya ".
 - Sekitar pukul 10.00 wib SYARIFUDIN NURDIN ditelephone oleh AHMAD SALIM WIJAYA MA disuruh tunggu lagi di SPBU Tidak lama kemudian AHMAD SALIM WIJAYA MA datang ke SPBU Dadap Tangerang kemudian SYARIFUDIN NURDIN mendatangi AHMAD SALIM WIJAYA MA dan SYARIFUDIN NURDIN bertanya " jadi bagaimana kak jadinya" dan AHMAD SALIM WIJAYA MA menjawab "suruh parkir mobil box didekat kapal motor KM. 6633. Setelah kapal motor KM 6633 dari

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga nelayan Dadap masuk ke sungai Dadap dan bersandar di tepi sungai Dadap kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA, SYARIFUDIN NURDIN, ANDIKA dan SUJARDI secara bersama sama mengangkat dan memindahkan karung yang berisi Narkotika tersebut dari kapal motor KM.6633 ke mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver. Setelah bongkar muat selesai WONG CHI PING memerintahkan agar mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang sudah dimuati karung-karung berisi Narkotika disuruh dibawa ke halaman Parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan WONG CHI PING berangkat terlebih dahulu ke Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat.

- Sekitar jam 11.30 WIB SIU CHEUK FUNG, AM SIU LUNG, Terdakwa CHEUNG HON MING dan TAN SEE TING Als A TING dengan menggunakan mobil minibus LUXIO pergi LOTTE MART Taman Surya Kalideres membeli 4 (empat) container/box plastik untuk selanjutnya mereka bawa rumah di Citra Garden dan dimasukkan ke kamar TAM SIU LUNG.
- Kemudian WONG CHI PING menyuruh AHMAD SALIM WIJAYA, MA muntuk ikut mendampingi SYARIFUDIN NURDIN membawa mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver tersebut ke LOTTE MART Taman Surya Kalideres Jakarta Barat dan saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah SYARIFUDIN NURDIN, sedangkan AHMAD SALIM WIJAYA, MA duduk disampingnya sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di Lotte Mart Taman Surya mobil box Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna silver yang dikemudikan SYARIFUDDIN NURDIN masuk kehalaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu AHMAD SALIM WIJAYA MA menelephone WONG CHI PING dan berkata : "Saya sudah sampai" dijawab oleh WONG CHI PING : " Oke, kamu dengan adikmu cari makan dulu", kemudian AHMAD SALIM WIJAYA, MA dan SYARIFUDIN NURDIN turun dari mobil box berjalan menuju kearah masuk Mall.
- Kemudian sekitar pukul 13.30 wib WONG CHI PING yang sedang mengawasi dari jauh langsung menelephone TAM SIU LUNG dan berkata:" Teman, sudah sampai diposisi 3 dan dijawab TAM SIU LUNG : "Oke". Tidak lama kemudian mobil Dhaihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ, yang didalamnya ada TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, dan CHEUNG HON MING yang dikemudikan oleh TAN SEE TING alias A

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TING mendekati disekitar luar parkir Lotte Mart Surya Kalideres, saat itu TAM SIU LUNG menyuruh TAN SEE TING Als A TING jalan sendiri membawa mobil dan menunggu panggilan dari TAM SIU LUNG, Setelah itu TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, dan CHEUNG HON MING turun dari mobil masuk ke halaman parkir Lotte Mart Taman Surya Kalideres yang selanjutnya masuk ke dalam Mobil Box No. Pol. B-9301-TCE, pada saat itu mobil Tim BNN R.I. langsung melakukan penangkapan kepada TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING yang sedang berada di Mobil Grand Max No. Pol. B-9301-TCE warna Silver yang diduga berisi barang Narkotika. Selanjutnya Tim BNN R.I. lainnya melakukan penangkapan terhadap WONG CHI PING yang berada di dalam Mall Lotte Mart Taman Surya dan melakukan penangkapan terhadap TAN SEE TING Als A TING yang membawa mobil Dhaihatsu LUXIO No. Pol. B-1207-SOQ, melakukan penangkapan terhadap AHMAD SALIM WIJAYA. MA dan SYARIFUDIN NURDIN, serta melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam kapal motor KM 6633 SUJARDI dan ANDIKA yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang.

- ☐ Bahwa benar di dalam mobil box No.Pol : B 9301 TCE Grand max berisi 42 (empat puluh dua) karung yang didalamnya terdapat 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 862.603,1 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) gram.
- ☐ Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Surjadi adalah :
 - 1 (satu) buah KTP Kab. Lombok Tengah atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) buah KTP Kab. Nunukan atas nama SUJARDI..
 - 1 (satu) buah SIM C Polres Praya atas nama SUJARDI.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut simcard nomor 0823 4277 7701.
 - 1 (satu) buah handphone merk Advance warna hitam putih berikut simcard nomor 0838 7098 2880 dan 0896 7057 8941.
 - 1 (satu) buah simcard XL nomor kartu HHU05 8962111432 08694827-4.
 - 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI nomor 4097 6624 1826 4068.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5198 9322 1000 0746.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5264 2222 1025 7630.

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Praya nomor rekening 161-00-0201474-9 atas nama SUJARDI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Cab. Nunukan nomor rekening 0299306979 atas nama SUJARDI. 1 (satu) lembar tiket elektronik Lion Air tujuan Lombok – Jakarta tanggal 05 November 2014 atas nama SUJARDI.
- 1 (satu) lembar tiket elektronik Lion Air tujuan Lombok Jakarta tanggal 5 November 2014 atas nama SUJARDI.
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 November 2014 sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 161-00-0201474-9 atas nama SUJARDI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Box No.Polisi B – 9301 – TCE sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama SUJARDI.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Kapal Motor tanggal 05 Oktober 2012 atas nama SUJARDI Bin JAMIL.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda NC12AF2CBI No.Polisi B – 3139 – BXM atas nama SYAMSUL KUMAR.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu S402RP-PMRFJJ KJ No.Polisi B – 9301 TCE atas nama CHRISTINA.
- 1 (satu) lembar bon Aneka Jaya CCTV pembelian seperangkat alat CCTV tanggal 28 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan.
- 1 (satu) buah buku surat awak kapal atas nama SUJARDI JAMIL.
- 1 (satu) berkas perjanjian sewa menyewa Rumah.
- 1 (satu) buah Modem Merk BOOST.
- 1 (satu) buah teropong merk Bushnell.
- 1 (satu) buah GPSmap 62s merk Garmin.
- 1 (satu) buah GPS merk HAIYANG berikut antena satelit.
- 1 (satu) buah bekas bungkus simcard perdana Axis nomor 0838 7098 2880.
- 1 (satu) buah bekas bungkus simcard perdana 3 nomor 0896 7057 8941.
- 1 (satu) buah computer tablet merk mito warna hitam berikut keyboard.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Kuda Laut Raya Tama Nomor 362 tanggal 18 Nopember 2014.

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen kapal PT Kuda Laut Raya Tama.
- 6 (enam) lembar fotocopy paspor Republic Of China nomor KJ0389044 atas nama WONG CHOR SAM.
- 2 (dua) lembar Tagihan sewa Rusunami City Park.
- 1 (satu) bundel dokumen sewa rumah Citra Garden.
- 1(satu) lembar foto copy paspor Republic Of China nomor E26016060 atas nama CHEN ZHI MEI dan nomor E38031884 atasnama LIANG GUANZHEN.
- 1 (satu) lembar foto copy ID Card Hongkong atas nama CHOR SAM.
- 4 (empat) lembar foto copy KTP atas nama AHMAD SALI WIJAYA MA.
- 1 (satu) unit Kapal Motor KM 6633 (barang bukti tersebut telah dimusnahkan)
- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus \pm 1.033,057 (seribu tiga puluh tiga koma nol lima tujuh) Gram dengan total berat brutto \pm **862.603,1** (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga koma satu) Gram.
- 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5402RP-PMRFJJ-KJ Npol B 9301 TCE atas nama CHRISTINA berikut kunci dan fotocopy STNK;
- ☐ Bahwa yang mebiayai WONG CHI PING Dkk dalam tindak pidana Narkotika adalah AHYI dengan cara menyerahkan secara langsung kepada WONG CHI PING antara lain :
 - Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau sekitar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh WONG CHI PING digunakan untuk pembelian Kapal KM 6633 senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), digunakan untuk sewa rumah selama 1 (satu) tahun seharga Rp. 23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasional kapal ke tengah laut.
 - Uang sebesar 100 ribu Ringgit atau senilai Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk sewa Apartemen selama 6 bulan senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digabungkan untuk operasional ketiga pada bulan November 2014.

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar 100 ribu Dollar Hongkong atau sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 50 ribu Ringgit atau sekitar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk Beli mobil Luxio No. Pol : B- 1207-SOQ senilai Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), dibeli mobil box Grand Max No. Pol : B- 9301-TCE senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan digunakan untuk sewa rumah di Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A selama 2 (dua) tahun senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk sewa dua unit Apartemen senilai Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 156 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastik bening untuk kode 1s/d. 100 No.1, Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 101 s.d. 200 No.2, Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 201 s.d 300 No.3 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 301 s.d. 400 No.4 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 401 s.d. 500 No.5 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 501 s.d. 600 No.6 Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastic bening untuk kode 601 s.d. 700 No.7 dan Kristal warna putih masing – masing didalam bungkus plastik bening untuk kode 701 s.d 835 No.8 tersebut yang disita dari WONG CHI PING alias SURYA WIJAYA , TAM SIU LUNG, SIU CHEUK FUNG, CHEUNG HON MING, TAN SEE TING Als A TING, AHMAD SALIM WIJAYA Als A.SALIM WIJAYA, Terdakwa SUJARDI, ANDIKA dan SYARIFUDIN NURDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 5 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURJADI BIN JAMIL terbukti bersalah melakukan

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram Sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJARDI dengan pidana M A T I.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP Kab. Lombok Tengah a.n. Sujardi, dikembalikan kepada Terdakwa Sujardi ;
- 1 (satu) buah KTP Kab.Nunukan a.n.Sujardi dikembalikan kepada Terdakwa Sujardi.
- 1 (satu) buah SIM C Polres Praya a.n. Sujardi, disatukan dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut Simcard 082342777701;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advance warna hitam putih berikut Simcard 083870982880 dan 089670578945 ;
- 1 (satu) buah Simcard XL nomor kartu HHU058962111432,08694827-4 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662418264068 ;
- (satu) buah kartu BNI Nomor 5198932210000746 ;
- 1 (satu) buah kartu BNI Nomor 5264222210257630 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri KCP Praya Nomor rekening 161-00-0201474-9 a.n. Sujardi ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Nunukan Nomor rekening 0299306979 a.n. Sujardi ;
- 1 (satu) lembar tiket elektronik Lion Air tujuan Lombok-jakarta tanggal 05 November 2014 a.n.Sujardi ;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 06 November 2014 sejumlah Rp 55.000.000,00 ke Nomor rekening 161-00-02014749 a.n. Sujardi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No.Pol. B-9302-TCE sejumlah Rp 70.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar sertifikat pengawakan kapal Surat Keterangan Kecakapan kapal Motor tanggal 05 Oktober 2012 a.n. Sujardi Jamil ;
- 1 (satu) lembar sertifikat pengawakan kapal Surat Keterangan Kecakapan kapal Motor tanggal 05 Oktober 2012 a.n. Sujardi Jamil ;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dus Zipperbag berisi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef type EK9350H-S10, 5 (lima) buah container box, seperangkat kamera CCTV berikut monitor, 1 (satu) set rim besi, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah Wifi Ruter berikut penguat sinyal, 1 (satu) buah ikat tali, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah double tip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah palstik berisi paku ulir, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah palu, 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus $\pm 2,033.057$ gram dengan berat brutto $\pm 862.603,1$ gram, 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam, 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu grand Max 5492RP-MPRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama Christina berikut kunci kontak dan Foto copy STNK, 1 (satu) unit kapal motor KM 6633, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wong Chi Ping als. Surya Wijaya ;
- 4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1092/PID.SUS/ 2015/PN.JKT.BRT tanggal 13 Nopember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisir tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Kab. Lombok Tengah a.n. Sujardi, dikembalikan kepada Terdakwa Sujardi ;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Kab.Nunukan a.n. Sujardi dikembalikan kepada Terdakwa Sujardi.
- 1 (satu) buah SIM Cpolres Praya a.n. Sujardi, disatukan dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut Simcard 082342777701;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advance warna hitam putih berikut Simcard 083870982880 dan 089670578945 ;
- 1 (satu) buah Simcard XL nomor kartu HHU058962111432,08694827-4 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662418264068 ;
- 1 (satu) buah kartu BNI Nomor 5198932210000746 ;
- 1 (satu) buah kartu BNI Nomor 5264222210257630 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri KCP Praya Nomor rekening 161-00-0201474-9 a.n. Sujardi ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Nunukan Nomor rekening 0299306979 a.n. Sujardi ;
- 1 (satu) lembar tiket elektronik Lion Air tujuan Lombok-jakarta tanggal 05 November 2014 a.n.Sujardi ;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 06 November 2014 sejumlah Rp 55.000.000,00 ke Nomor rekening 161-00-02014749 a.n. Sujardi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No.Pol. B-9302-TCE sejumlah Rp 70.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar sertifikat pengawakan kapal Surat Keterangan Kecakapan kapal Motor tanggal 05 Oktober 2012 a.n. Sujardi Jamil ;
- 2 (dua) dus Zipperbag berisi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef type EK9350H-S10, 5 (lima) buah container box, seperangkat kamera CCTV berikut monitor, 1 (satu) set rim besi, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah Wifi Ruter berikut penguat sinyal, 1 (satu) buah ikat tali, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah double tip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah palstik berisi paku ulir, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah palu, 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus $\pm 2,033.057$ gram dengan berat brutto $\pm 862.603,1$ gram, 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam, 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu grand Max 5492RP-MPRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama Christina berikut kunci kontak dan Foto copy STNK, 1 (satu) unit kapal motor KM 6633, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wong Chi Ping als. Surya Wijaya ;

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305 /PID/ 2015/ PT.DKI tanggal 03 Pebruari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1092 / Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya belum mempertimbangkan secara menyeluruh alat bukti dan barang bukti yang terungkap di dalam persidangan, dimana putusan berupa hukuman pemidanaan terhadap Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kejahatan narkoba ini;

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



- Bahwa kejahatan narkoba dinilai sudah sangat mengkhawatirkan, dan saat ini tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Sehingga untuk penanganan perkara baik cara pengungkapannya di tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan juga sangat dibutuhkan sikap yang tegas dan penuh kehati-hatian, sehingga putusan yang di ambil pun dapat menciptakan rasa keadilan dan memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yang dilakukan secara terorganisir tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu:

- Pada tanggal 04 Januari 2015 pukul 19.00 Ahmad Salim Wijaya, MA memberitahu kepada Terdakwa dan Andika bahwa barang yang ada di kapal motor KM 6633 tersebut adalah bahan kimia untuk bikin shabu;
- Pada tanggal 05 Januari 2015 pukul 10.00 Terdakwa, Andika, Ahmad Salim Wijaya MA dan Syarifuddin Nurdin secara bersama-sama mengangkut dan memindahkan karung yang berisi narkoba dari kapal motor KM.6633 ke mobil box Grand Max No.Pol B-9301-TCE;
- Pukul 13.30 Tim BNN RI. melakukan penangkapan terhadap Tan Siu Heng, Siu Chenk Fung, Cheung Han Meng yang sedang berada di mobil Grand Max No.Pol B-9301-CCE. Selanjutnya Tim BNN RI lainnya melakukan penangkapan terhadap Wong Chi Peng, Tan Sie Teng alias A Teng, Ahmad Salim Wijaya MA dan Syarifuddin Nurdin serta melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang berada di dalam kapal motor KM.6633 yaitu Terdakwa dan Andika yang berada di dermaga nelayan Dadap Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.

Bahwa namun demikian putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun tersebut dipandang kurang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu peran Terdakwa yang sangat menentukan dalam penyelundupan Narkotika sehingga aktivitas tersebut sangat membahayakan kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan mengenai hal-hal meringankan yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* tersebut, ternyata tidak sebanding dengan besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Mahkamah Agung berpendapat pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang meringankan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 305/PID/2015/PT.DKI tanggal 03 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1092/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 13 Nopember 2015 tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut ;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 305/ PID/ 2015/PT.DKI tanggal 03 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1092/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 13 Nopember 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisir tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah KTP Kab. Lombok Tengah a.n. Sujardi, dikembalikan kepada Terdakwa Sujardi;
 - ☐ 1 (satu) buah KTP Kab. Nunukan a.n. Sujardi dikembalikan kepada Terdakwa Sujardi.
 - ☐ 1 (satu) buah SIM C Polres Praya a.n. Sujardi, disatukan dalam berkas perkara ;
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut Simcard 082342777701;
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Advance warna hitam putih berikut Simcard 083870982880 dan 089670578945 ;
 - ☐ 1 (satu) buah Simcard XL nomor kartu HHU058962111432,08694827-4 ;
 - ☐ 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662418264068 ;
 - ☐ 1 (satu) buah kartu BNI Nomor 5198932210000746 ;
 - ☐ 1 (satu) buah kartu BNI Nomor 5264222210257630 ;
 - ☐ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Praya Nomor rekening 161-00-0201474-9 a.n. Sujardi;
 - ☐ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Nunukan Nomor rekening 0299306979 a.n. Sujardi;
 - ☐ 1 (satu) lembar tiket elektronik Lion Air tujuan Lombok-Jakarta tanggal 05 November 2014 a.n.Sujardi;
 - ☐ 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 November 2014 sejumlah Rp 55.000.000,00 ke Nomor rekening 161-00-02014749 a.n. Sujardi;
 - ☐ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No.Pol. B-9302-TCE sejumlah Rp 70.000.000,00;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat pengawakan kapal Surat Keterangan Kecakapan Kapal Motor tanggal 05 Oktober 2012 a.n. Sujardi Jamil;
 - 2 (dua) dus Zipperbag berisi plastik Klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef type EK9350H-S10, 5 (lima) buah container box, seperangkat kamera CCTV berikut monitor, 1 (satu) set rim besi, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah Wifi Ruter berikut penguat sinyal, 1 (satu) buah ikat tali, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah double tip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi paku ulir, 1 (satu) buah pensil, 1 (satu) buah palu, 835 (delapan ratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus $\pm 2,033.057$ gram dengan berat brutto $\pm 862.603,1$ gram, 42 (empat puluh dua) buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam, 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5492RP-MPRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama Christina berikut kunci kontak dan Foto copy STNK, 1 (satu) unit kapal motor KM 6633, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wong Chi Ping als. Surya Wijaya ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.LLM** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.** dan **Dr. SUHADI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.
ttd.

Dr. SUHADI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :
ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.LLM

Panitera Pengganti :
ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 861 K/PID.SUS/2016